

STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL

Unit Kerja

: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

A.	Komponen Standar P	Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery), meliputi :
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Persyaratan Umum 1 Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000 2 KTP Pemohon 3 NPWP Pemohon 4 Nomor Induk Berusaha (NIB) 5 BPJS Ketenagakerjaan/Kesehatan 6 Scan asli Akte Pendirian Usaha/Perubahan dan Pengesahan dari Kemenkumham 7 Surat Kepemilikan Tanah (jika lahan/bangunan pinjam pakai maka surat perjanjian pinjam pakai minimal 5 tahun) 8 Bukti pelunasan PBB tahun terakhir melampirkan SPPT 9 Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Kelurahan 10 Susunan Direksi/Pengurusan dan Komisaris/Badan Pengawas dalam hal permohonan bukan perseorangan 11 Pernyataan pemohon dan atau Direksi Pengurusan dan tidak pernah terlibat pelanggaran Peraturan Perundang- undang di Bidang Farmasi 12 Izin Usaha Mikro Obat Tradisional dari OSS 13 Izin Lama untuk perpanjangan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Berkas & Penerbitan SPTL (Kasi) Tidak Tidak Tidak Tidak Penyerahan Izin Pembuatan Izin Verifikasi Berkas (Kabid) Verifikasi Tinjauan Iapangan (Tim Teknis Internal dan Eksternal) Tidak Tidak Tidak Pembuatan Izin (Kadis) Verifikasi Tinjauan (Kasi)
3	Jangka Waktu Pelayanan	7 (Tujuh) hari kerja
4	Biaya/Tarif	Non Retribusi
5	Produk Pelayanan	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1 Kotak Saran : Kantor DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang 2 Surat Pengaduan : Jalan Mawar Nomor 5 Lubuk Pakam 3 E-mail : perizinan@deliserdangkab.go.id 4 Website : perizinan.deliserdangkab.go.id 5 SMS Gateway : 08116301777